

## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PASCA PENETAPAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK

**Sutriani Abubakar, Ayu Febi Febrianti, Rini Indhyra Khumaerah.**

*Fakultas Hukum Universitas Ichsan Sidenreng Rappang ; sutrianisutri22@gmail.com,  
ayufebifebrianti22@gmail.com, riniindhyra01@gmail.com*

### **Abstrak**

Prinsip non diskriminasi dalam perlindungan anak berarti harus mendahulukan kepentingan yang paling baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukannya perlakuan khusus bagi anak, begitu juga bagi anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggungjawab dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta memastikan pelaksanaan sanksi yang disepati dilaksanakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi monitoring pemenuhan hak-hak anak, bimbingan dan evaluasi perkembangan anak selama waktu yang disepakati. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah mencegah anak untuk mengulangi tindak pidana serta mendukung rehabilitasi sosial anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

**Kata kunci:** Anak, Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan.

### **Abstract**

*The principle of non-discrimination in child protection means prioritizing the best interests of children and the right to life, survival and development of children, so that special treatment is needed for children, including for children who are facing legal problems. This research aims to analyze the duties of community facilitators after establishing diversion agreement results. This study is an empirical legal research. The research was conducted at Class I Makassar Correctional Center and Class II Watampone Correctional Center. The data collection methods utilized were interviews, questionnaires, and documentation. Primary and secondary data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively to provide a clear and concrete depiction of the object being discussed. The study results indicate that (1) the duties of community facilitators is responsible for ensuring that the diversion process runs according to laws and the best interests of children in conflict with the law. After the diversion agreement is reached, community facilitators play a role in mentoring and monitoring the child and ensuring the implementation of the agreed sanctions is carried out by the child in conflict with the law, which includes tracking the fulfillment of the child's rights, guidance, and evaluation of the child's development during the agreed timeframe. The duties of community facilitators is to prevent the child from repeating criminal acts and to support the child's social rehabilitation so they can reintegrate into society more effectively.*

**Keywords:** Children, Community Facilitators, Diversion.

## 1. Pendahuluan

Generasi muda memiliki peran dalam keberlangsungan hidup manusia serta dalam menjaga keberadaan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak dianggap sebagai unsur yang sangat penting, dengan tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Prinsip tentang perlindungan anak terutama pada prinsip non diskriminasi dimana harus mendahulukan kepentingan yang paling baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukannya perlakuan khusus bagi anak, begitu juga bagi anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum.<sup>1</sup> Banyak penyelesaian kasus anak yang tidak sesuai dengan proses diversi, sehingga akan memberikan cap kepada anak tersebut sebagai narapidana yang dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif yang bisa mempengaruhi mental dan jiwa anak tersebut, karena masa depan anak merupakan aset bangsa sehingga harus adanya solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari sistem peradilan formal, menempatkan anak dalam penjara dan pandangan masyarakat terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu dari upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu dengan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Adapun tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan anak bukan semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tapi lebih berfokus pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adanya peningkatan dari Tahun 2020 hingga 2023, tercatat hampir 2.000 kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>2</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari Tahun 2022 jumlah kasus yang masuk sebanyak 16.106 dan 16,6% pelakunya merupakan anak, Tahun 2023 jumlah kasus sebanyak 18.175 dan 17,7% pelakunya anak, dan pada Tahun 2024 sebanyak 13.808 kasus dan 17,7% pelaku merupakan anak.<sup>3</sup> Sehingga harus adanya upaya pencegahan serta penanggulangannya, salah satunya adanya penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Agung Wahyono. *et.al* .1983. *Tinjauan Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 45.

<sup>2</sup><https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada Tanggal 7 November 2024, Pukul 19.53 WITA.

<sup>3</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Tanggal 11 November 2024, Pukul 18.07

sistem peradilan pidana anak. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak bukan hanya bertujuan untuk penjatuhan pidana, tetapi pada dasarnya bertujuan sebagai sarana dalam mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup> Hal ini diharapkan nantinya anak pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu ditingkat penyidik, penuntut maupun di pengadilan, tidak hanya mengarah pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak, namun harus juga di dasari prinsip demi kepentingan anak.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, dan sanksi yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan prinsip kepentingan anak. Hubungan dengan keluarga yang harus dipertahankan yang artinya bahwa anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan. Anak yang harus ditahan/dipenjara harus dimasukkan dalam ruangan tahanan khusus anak dan tidak harus bersama dengan orang dewasa.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib<sup>6</sup> untuk diupayakan diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas yang penting dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) didalamnya mengatur mengenai diversi. Upaya diversi bisa dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, adapun syarat untuk dilakukannya upaya diversi yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>7</sup> Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 UU SPPA yang menyatakan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Emilia Susanti. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak (Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. Pusaka medika. Bandarlampung. Hal. 64.

<sup>5</sup> Ahmi Resna Laeni Harahap. *et.al.* 2022 Januari. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan*. Jurnalrectum. Vol.4. Hal. 15

<sup>6</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup> Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Ganis Vitayanty Noor. *et.al.* 2016. *Optimalisasi peran balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012*. Journal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Vol 5. Nomor 2. Hlm .3.

## *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak*

Proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>9</sup> Adapun tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai sanksi tindakan. Dalam musyawarah tersebut pembimbing kemasyarakatan akan merekomendasikan penanganan sesuai dengan hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukan sebelum dilakukannya diversi. Pembimbing kemasyarakatan sudah melakukan tahapan-tahapan agar supaya rekomendasi akan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tahapan dimulai dari penelitian kemudian mengukur tingkat risiko kemudian sidang TPP (Tim pengamat kemasyarakatan) di Balai Pemasyarakatan, setelah itu baru dilakukannya diversi. Nantinya rekomendasi akan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak tersebut mendapatkan penanganan yang tepat.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 14 ayat (2) menentukan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Setelah adanya kesepakatan diversi dan terlaksananya kesepakatan tersebut maka pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Akan tetapi, biasanya jika anak ini sudah ditempatkan pada penempatan tertentu, pembimbing kemasyarakatan sudah jarang untuk melakukan pengawasan. Karena adanya beberapa faktor (anggaran, pemahaman terhadap anak) sehingga petugas tidak melakukan pengawasan.

Selain dari tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan, ada juga beberapa persoalan yang muncul mengenai pemberian Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, dimana pembimbing kemasyarakatan ini melakukan lebih dulu penelitian terhadap perilaku anak dan keadaan sosial anak kemudian merekomendasikan kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setelah itu rekomendasi tersebut diberikan kepada tim musyawarah. Akan tetapi, biasanya apa yang direkomendasikan oleh pembimbing kemasyarakatan berbeda dengan tindakan yang diberikan kepada anak tersebut. Tindak pidana yang anak lakukan tidak sesuai dengan sanksi maupun tindakan yang diberikan. Contohnya anak penyalahgunaan narkoba yang seharusnya ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS namun anak tersebut hanya diberikan sanksi tindakan untuk membersihkan masjid.<sup>10</sup>

Pembimbing kemasyarakatan cenderung aktif dalam menunjang pelaksanaan sistem peradilan. Hal ini merujuk atas fakta bahwa pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugas sejak tahap awal pemeriksaan hingga proses pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup> Website resmi Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.

## *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak*

pidana, tindakan, atau hasil kesepakatan diversi telah selesai. Selain itu, juga dilegalisasi melalui definisi pembimbing kemasyarakatan ialah pejabat fungsional penegak hukum yang mengemban fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.<sup>11</sup>

Pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk mendampingi anak pada tahap pemeriksaan awal tingkat penyidikan hingga masa pelaksanaan pidana atau tindakan telah selesai seharusnya dengan orang yang sama. Karena pendekatan setiap orang berbeda sehingga anak bisa jadi dekat dengan pendamping pada tahap penyidikan tetapi tidak lagi akrab dengan petugas pendamping saat tahap persidangan.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas strategis dalam keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024-april jumlah klien anak pada Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar yaitu 1.359 yang terdiri dari 711 klien Tahun 2022, 508 klien Tahun 2023, dan 140 klien Tahun 2024-April. Pada Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone jumlah klien anak yaitu 187 yang terdiri dari 78 klien Tahun 2022, 76 klien Tahun 2023 dan 33 klien Tahun 2024-April 2025.<sup>12</sup>

Fakta yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan diversi memperlihatkan berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, sementara perkara tersebut telah dihentikan prosesnya.<sup>13</sup> Ini semisal pelaku harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban, namun ternyata pelaku tidak mampu membayar. Pertanyaannya apakah perkara tersebut dapat dibuka kembali proses hukumnya. Dalam kondisi seperti ini maka bisa dibaca ketentuan dalam Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA dinyatakan bahwa proses peradilan dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA dijelaskan bahwa dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Kemudian di Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA dijelaskan bahwa pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Tugas pembimbing kemasyarakatan khususnya fungsi pengawasan terhadap anak pasca dilakukannya diversi seharusnya dilakukan secara optimal karena jika tidak dilakukan pengawasan terhadap anak, maka anak tersebut berpotensi untuk mengulangi perbuatannya. Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone ada beberapa petugas pembimbing

---

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>12</sup> Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Data primer yang diolah pada Tahun 2024.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Fahrurrozy Selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Pada Tanggal 8 Mei 2023, Pukul 14.30.

kemasyarakatan yang tidak melakukan pengawasan, jika anak tersebut sudah dipulangkan kepada orang tua maupun yang ditempatkan di lembaga yang berwenang LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Padahal tujuan dari pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mengawasi tingkah laku anak agar tidak mengulang tindak pidana.

## **2. Metode**

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas.

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Penelitian Kemasyarakatan**

Tugas pembimbing kemasyarakatan setelah disahkannya Undang-undang No.11 Tahun 2012 UU SPPA menjadi sangat penting dalam setiap tahapan proses hukum bagi anak. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak dimulai dari adanya permintaan dari pihak penyidik untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya. Pembimbing kemasyarakatan akan melakukan tugasnya dalam menangani dan membantu pihak anak yang berhadapan dengan hukum untuk melakukan penelitian kemasyarakatan setelah menerima permintaan dari pihak penyidik. Pembimbing kemasyarakatan yang menangani kasus anak tersebut akan melakukan pertemuan dengan pihak penyidik yang meminta untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan akan diserahkan kepada penyidik dalam waktu maksimal 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima seperti diatur dalam Pasal 28 UU SPPA. Setelah adanya hasil dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan mempertimbangkan syarat-syarat anak tersebut bisa dilakukan diversi, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik.

Penelitian kemasyarakatan dilakukan untuk mendapatkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga bersedia dan bersepakat untuk dilakukannya diversi. Pembimbing kemasyarakatan Bersama penyidik wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, korban serta pekerja sosial profesional.

Setelah dilakukannya penelitian kemasyarakatan dan berkumpulnya para pihak maka pembimbing kemasyarakatan akan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan di hadapan para pihak. Pembimbing kemasyarakatan juga akan melakukan negosiasi kepada para pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasusnya dengan diversi. Apabila para pihak mau menyelesaikannya dengan diversi maka penyidik akan bersurat kepada ketua pengadilan untuk menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi. Apabila proses diversi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan.

## *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak*

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan begitu pentingnya dalam menentukan putusan hakim terhadap perkara anak. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut mempunyai sifat yang mutlak karena ada kata wajib di dalam penjelasannya mempunyai makna bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berakibat putusan hakim menjadi batal demi hukum, sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA yang mengatur “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan tersebut batal demi hukum”. Penelitian kemasyarakatan dalam sidang perkara anak, akan dimintakan laporan hasil Litmas oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak menjadi bagian dalam setiap tahapan proses baik itu diversi maupun pidana formal.

Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang dan 104 asyar anak sehingga melakukan tindak pidana baik yang berasal dari diri anak seperti tingkah laku anak di keluarga, sekolah dan Masyarakat, maupun 104 asyar lingkungan yaitu keluarga dan Masyarakat. Hal ini juga sangat penting terkait tugas orang tua kepada anak, seperti kebiasaan orang tua dalam mendidik dan sikap orang tua terhadap anak. Penelitian kemasyarakatan juga mempunyai tujuan untuk mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan perkara anak tersebut seperti status anak masih sekolah atau tidak, kondisi 104 asyar ekonomi keluarganya, kesanggupan orang tua untuk mendidik, tanggapan berbagai pihak terhadap anak termasuk masyarakat dan pemerintah setempat.

Membuat laporan penelitian tidak lepas dari pendekatan sosiologis karena ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti keadaan internal dan eksternal anak. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan seperti keadaan fisik, psikologis, sosial budaya, Pendidikan dan ekonomi anak, tugas orang tua, wali atau orang tua asuh yang turut serta dalam pemeliharaan anak dan hubungan anak dengan keluarga, masyarakat dan sekolah yang merupakan hal-hal yang perlu diteliti dan dikaji agar mendapatkan data yang objektif bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki kesempatan untuk memperoleh Pendidikan demi menunjang masa depan, dengan adanya penanganan yang terpadu dalam penanganan terhadap anak, sehingga tidak hanya dilihat dari sisi yuridisnya saja tapi sosiologisnya pun sangat perlu dipertimbangkan.

Dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Anak baru satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Anak masih sekolah dan masih memiliki motivasi untuk sekolah;

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fauzan Zarkasi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda Kelas I Makassar Pada Tanggal 3 Mei 2024, Pukul 09.00 WITA, Di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

## *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak*

- c. Orang tua yang terlibat dengan anak masih mau menampung dan menerima keberadaan anak;
- d. Perbuatan tersebut tidak bersifat meresahkan warga;
- e. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
- f. Karakteristik kondisi fisik yang melekat pada anak;
- g. Adanya ekspresi rasa penyesalan oleh anak atau tidak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penyusunan laporan, diharapkan dapat menghasilkan laporan kemasyarakatan yang lebih mengutamakan sisi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moch. Fauzan Zarkasi<sup>15</sup> selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar yang pernah menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal. Anak tersebut merupakan siswa pesantren, dimana kejadiannya anak tersebut di Jahili oleh juniornya kemudian anak tersebut merasa jengkel dan memanggil juniornya dan memukul bagian wajahnya dengan satu kali pukulan, empat hari kemudian korban meninggal dunia. Adapun rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani kasus ini yaitu diberikan pembinaan di Kementerian sosial berdasarkan pertimbangan bahwa anak ini jika masuk dalam penjara anak dikhawatirkan anak yang sudah baik ini karena merupakan penghawal Al-qur'an (8 juz) semakin terpuruk. Namun rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak sesuai dengan apa yang berikan kepada anak tersebut, jaksa menuntut 5 tahun 6 bulan dengan pertimbangan bahwa korban meninggal, sehingga hakim memutuskan anak tersebut dipenjara 4 tahun 6 bulan.

Mekanisme dan prosedur penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan melalui pencatatan (registrasi), pengumpulan data dengan cara memanggil dan atau mengunjungi rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien. Pembimbing kemasyarakatan dalam memperoleh data tersebut mempergunakan teknik pengamatan, wawancara, psikotes serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan. Setelah memperoleh data yang lengkap pembimbing kemasyarakatan menganalisis dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran yang berhubungan dengan permasalahan yang selanjutnya di tuangkan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Kemudian hal ini akan dibahas dalam forum sidang tim pengamat kemasyarakatan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta untuk mendapatkan saran dan pertimbangan yang tepat. Dalam sistem peradilan pidana anak menurut undang-undang penelitian kemasyrakatan menjadi bagian dalam setiap tahapan proses diversi maupun pidana formal. Untuk mengetahui latar belakang dan faktor anak melakukan tindak pidana baik yang berasal dari diri anak seperti tingkah laku anak di keluarga, sekolah dan masyarakat

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara Moch. Fauzan Zarkasi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda Kelas I Makassar Pada Tanggal 3 Mei 2024, Pukul 09.00 WITA, di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

maupun dari lingkungannya yakni keluarga dan masyarakat, seperti kebiasaan mendidik anak dan sikap orang tua kepada anak, serta hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara anak tersebut seperti status apakah anak masih sekolah atau tidak, kondisi sosial ekonomi keluarganya, kesanggupan orang tua untuk mendidik anaknya, serta tanggapan berbagai pihak terhadap anak termasuk masyarakat dan pemerintah setempat.

### **3.2. Pendampingan**

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 UU SPPA menentukan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak saat ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan restorative yang merupakan pendekatan hukum untuk mengubah penjatuhan pidana sanksi bagi pelaku yang awalnya hanya fokus pada penghukuman, menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengganggu hubungan antara anak dengan korban tetapi juga bisa mengganggu hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Tugas pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara umum ada 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap pada saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak.<sup>16</sup> Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA sangat jelas ditegaskan tentang tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat strategis di antaranya wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversi dan putusan hakim.

Sanksi pidana dan Tindakan bagi anak yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 UU SPPA dalam Pasal 69 sampai Pasal 83 yang mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga dan penjara.

Pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping pada saat pemeriksaan terhadap anak, pembimbing kemasyarakatan akan menjadi seseorang yang bisa di percaya oleh anak sehingga anak akan merasa nyaman dan aman selama menjalani proses hukumnya. Pembimbing kemasyarakatan selain melakukan pendampingan juga melakukan observasi dan wawancara terhadap anak serta mengumpulkan data dari orang tua/ wali anak, penyidik, pihak sekolah, dan pemerintah/ masyarakat setempat untuk mengetahui kondisi anak saat ini, data diri anak, riwayat pendidikan, kehidupan sosial dan latar belakang anak ini melakukan tindak pidana. Pembimbing kemasyarakatan dalam

---

<sup>16</sup> Nashriana. 2012. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Depok. Rajagrafindo persada. Hlm 110.

melakukan penggalian informasi terhadap anak, perlu tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap diperlihatkan sehingga anak tidak merasa tertekan dan ketakutan.

Pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak pasca adanya kesepakatan diversi berupa:

1. Memberikan dukungan kepada anak dan keluarga dalam hal anak menjalani kesepakatan diversi baik itu dibalai maupun lembaga lainnya.
2. Pembimbing kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan penyidik maupun jaksa penuntut umum terkait pelaksanaan kesepakatan diversi yang sudah ada penetapan dan selalu mendampingi anak pada saat pelaksanaan eksekusi.
3. Memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak ditempat anak akan menjalani hasil kesepakatan diversi seperti Pendidikan, Kesehatan, kebutuhan bertemu dengan keluarga, konseling, makan dan hal-hal lainnya.
4. Jika hak dasar anak tidak dapat terpenuhi oleh karena satu dan lain hal maka pembimbing kemasyarakatan dapat menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada eksekutor agar segera dicarikan alternatif lainnya.

### **3.3. Pembimbingan**

Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan adalah membuat rencana program pembimbingan untuk tahap awal, lanjut, akhir maupun program *after care* jika diperlukan. Dari hasil asesmen penelitian kemasyarakatan, ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembimbingan akan menjadi landasan dalam menyusun program pembimbingan agar supaya dapat di jalankan secara efektif dan efisien.

Dua jenis pembimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Dalam pembimbingan kepribadian, pembimbing kemasyarakatan bertugas sebagai konselor/motivator yang dapat mengajukan pertanyaan untuk memberikan kesadaran dan memunculkan dorongan agar supaya anak mulai melakukan hal yang kegiatannya positif dan produktif, memberikan tugas/kesempatan/tantangan untuk membentuk kebiasaan baru, serta akan diapresiasi setiap kemajuan yang terjadi pada diri anak atau memberi hukuman yang disesuaikan dengan kondisi anak apabila belum terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan kemandirian merupakan bentuk kegiatan yang akan diikuti oleh anak di balai pemsyarakatan antara lain konseling secara berkala, penyuluha hukum, serta pelatihan kerja yang disesuaikan dengan minat dan kondisi anak, dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan mitra kerja yang berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun organisasi.

Perkembangan klien anak harus selalu di awasi secara rutin dalam mengikuti program pembinaan dan pembimbingan. Petugas PK juga biasanya mengadakan kunjungan langsung untuk meninjau klien anak yang menjadi tanggungjawab dengan memberikan saran, nasihat kepada anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik, serta

## *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak*

memberikan semangat kepada anak selama masa menjalani hasil kesepakatan diversi. Akan tetapi, menurut Andi Hamka selaku petugas PK Bapas<sup>17</sup>, pembimbingan terhadap klien anak belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena padatannya agenda kerja PK Bapas, seperti penyusunan penelitian kemasyarakatan, mendampingi klien anak serta adanya agenda rutin lainnya dan juga banyaknya kasus anak yang masuk yang harus ditangani oleh petugas PK Bapas.

Terdapat 10 prinsip dasar dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bagi pembimbing kemasyarakatan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pembimbingan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang berguna di kemudian hari.
- b. Pembimbingan tidak lagi atas dasar pembalasan, yang artinya tidak boleh ada tekanan dan deskrimisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, satu-satunya penderitaan yang dialami adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka menyadari kesalahan, memahami pengertian mengenai norma-norma hidup dan aktivitas sosial untuk terus menumbuhkan sikap yang baik dalam hidup masyarakat.
- d. Negara tidak boleh membuat anak tersebut merasa lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan hak kemerdekaannya untuk bergerak, klien pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Bimbingan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu.
- g. Pembimbingan yang dilaksanakan kepada anak harus berdasarkan nilai Pancasila, ini bermaksud bahwa kepada mereka hanya ditanamkan semangat kekeluargaan dan nilai toleransi disamping meningkatkan pemberian Pendidikan agama kepada mereka disertai motivasi untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- h. Anak yang berhadapan dengan hukum bagikan orang yang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah merusak diri, keluarga, masa depan dan lingkungannya karena itu perlu dibimbing dengan benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia pada umumnya yang memiliki harga diri dan hak asasi, sehingga menumbuhkan kepribadiannya dan membuat percaya akan kemampuan dirinya sendiri.
- i. Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara Andi Hamka selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda Kelas I Makassar Pada Tanggal 3 Mei 2024, Pukul 09.00 WITA, di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

<sup>18</sup> Djoko Setiyono. 2017. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan (Modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil)*. Jakarta. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal. 40.

mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat Kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.

- j. Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang dapat membantuu anak yang berhadapan dengan hukum untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya.

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang berdasarkan hasil kesepakatan diversi atau putusan pengadilan di tempatkan di lembaga sosial atau dikembalikan kepada orang tuannya yang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya komunikasi yang baik antar lembaga dengan Bapas maupun dari orang tua dengan Bapas. Dengan tidak adanya pembimbingan pada anak tentu akan menyebabkan pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh anak pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

### **3.4. Pengawasan**

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sebelum dan setelah proses peradilan, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dimana anak ini ditahan ataupun dibina serta memantau perkembangan anak melalui program yang diikutinya di dalam lembaga. Untuk anak yang dikembalikan kepada orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan rumah setiap pekan dalam jangka waktu yang telah di sepakati dan berkoordinasi dengan orang tua/wali anak maupun pemerintah setempat. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan anak di dalam lembaga atau ditengah keluarga dan lingkungan masyarakat tidak ada masalah. Pembimbing kemasyarakatan juga akan mengawasi kegiatan anak di sekolah dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak sekolah, orang tua/ keluarga, serta pihak lain yang terkait. Dengan dikembalikannya anak kepada orang tua/ wali diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi anak dan anak akan dapat Kembali bertugas sebagaimana mestinya dan tidak akan melakukan tindak pidana.

Proses pengawasan langsung yang dilakukan oleh PK Bapas belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena adanya kendala yang dihadapi oleh PK Bapas Kelas I Makassar yaitu salah satunya kurangnya koordinasi, pengawasan klien anak secara tidak langsung oleh PK Bapas juga belum berjalan dengan efektif karena terkadang tidak adanya pelaporan terkait perkembangan klien anak secara berkala baik dari orang tua maupun petugas dari lembaga.

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan juga belum berjalan secara efektif. Program pembinaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pembimbing kemasyarakatan untuk mengawasi anak, apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak sehingga dengan hasil pengawasan dapat memberikan gambaran kondisi kesiapan anak untuk Kembali ke

masyarakat. Tidak berjalannya pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat menyebabkan anak berpotensi untuk terjadinya pengulangan tindak pidana.

Adapun data permintaan pendampingan Litmas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada Tahun 2022.<sup>19</sup> Permintaan pendampingan anak yang memenuhi syarat diversi sebanyak 313 anak dan anak yang tidak memenuhi syarat diversi sebanyak 398 anak. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dikeluarkan sebanyak 32 sepanjang Tahun 2022. Anak yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebanyak 37 kasus. Anak yang ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebanyak 32 kasus anak. Anak yang tidak berhasil mengikuti diversi atau gagal dilakukan diversi terjadi pada 50 kasus anak. Pada bulan Agustus merupakan bulan dengan jumlah anak yang tidak memenuhi syarat diversi paling tinggi, sebanyak 51 kasus anak. Sedangkan pada bulan Juni dan Desember mencatat permintaan untuk anak yang memenuhi syarat diversi tertinggi dengan masing-masing 39 kasus anak. Dari data tersebut mengindikasikan adanya variasi dalam kebutuhan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada Tahun 2022, yang di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam sistem peradilan pidana anak atau kasus tertentu yang lebih spesifik di setiap bulannya.

Data pendampingan Litmas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023.<sup>20</sup> Data permintaan pendampingan anak yang memenuhi syarat diversi sebanyak 229 anak dan anak yang tidak memenuhi syarat diversi sebanyak 279 anak. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) hanya dikeluarkan 1 kali pada bulan Februari Tahun 2023. Anak yang dikembalikan kepada orang tuanya sebanyak 38 anak. Anak yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebanyak 20 Anak. Anak yang ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 kasus anak. Anak yang tidak berhasil mengikuti diversi atau gagal dilakukan diversi terjadi pada 37 kasus anak sepanjang Tahun 2023. Pada bulan Juli dan Februari merupakan bulan dengan jumlah anak yang memenuhi syarat diversi cukup tinggi, masing-masing sebanyak 26 dan 25 kasus anak. Sedangkan pada bulan Maret mencatat permintaan untuk anak yang tidak memenuhi syarat diversi tertinggi dengan 57 kasus anak. Dari data tersebut secara total, jumlah anak yang tidak memenuhi syarat diversi masih lebih tinggi dibandingkan yang memenuhi syarat diversi. Anak yang dikembalikan kepada orang tuanya lebih dominan sepanjang Tahun 2023 dibandingkan dengan anak yang ditempatkan di LPKA maupun di LPKS.

Data permintaan litmas Tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan April ada 140 klien anak permintaan pendampingan maupun untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan yang ditangani oleh balai pemasyarakatan kelas I Makassar, belum ada klien anak yang gagal dilakukan diversi pada Tahun 2024 sampai bulan April,

---

<sup>19</sup> Sumber Data Primer: Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, data diolah pada Tahun 2024.

<sup>20</sup> Sumber Data Primer: Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, data diolah pada Tahun 2024.

## *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak*

sebanyak 12 klien anak yang dikembalikan kepada orang tua, sebanyak 24 klien anak yang ke LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan Sebanyak 6 klien anak yang ditempatkan ke LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak).

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya untuk pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Pembimbing kemasyarakatan belum efektif dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada saat pemeriksaan awal di tingkat kepolisian, adanya pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka pelaksanaan diversi dapat lebih awal diupayakan dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak. Pendampingan anak pada tahap pemeriksaan awal akan memberikan dampak psikologis yang baik untuk dapat menyadari segala perbuatan yang dilakukannya. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya komunikasi antara penegak hukum (kepolisian dengan Bapas), tidak adanya surat permintaan pendampingan tahap awal dari kepolisian kepada Bapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahrurrozy selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone:<sup>21</sup>

*"Pembimbing kemasyarakatan terbagi menjadi PK Pertama, PK Muda, PK Madya dan PK Utama. PK pertama menangani tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak misalnya pencurian dan penganiayaan, PK muda menangani kasus anak seperti narkoba, pembunuhan dan beberapa tindak pidana khusus lainnya, PK madya menangani kasus anak di bawah 12 tahun dan menangani anak yang terlibat tindak pidana terorisme, PK utama sudah tidak turun dilapangan tetapi sudah membuat kebijakan."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembimbing kemasyarakatan perlu menjalankan tugas sesuai dengan jabatan dan kategori jenis tindak pidana anak yang akan ditangani, karena hal ini dapat memengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan tugas. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah kualitas dari penegak hukum itu sendiri, yang mencakup pembentukan dan penerapan hukum serta kepribadian penegak hukum. Balai pemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya akan selalu berkorelasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Ketidaksesuaian antara tugas pembimbing kemasyarakatan dengan jabatan serta kategori jenis tindak pidana anak dapat disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas dalam regulasi terkait tugas dan kewenangan mereka. Contohnya, tidak terdapat panduan spesifik mengenai perbedaan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan dan berat. Akibatnya, tugas pembimbing kemasyarakatan seringkali tidak berjalan secara optimal, karena penanganan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Fahrurrozy selaku petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, pada Tanggal 8 Mei 2023, Pukul 14.30.

<sup>22</sup> Nurkhalidah. 2019. *Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Vol. 2 No. 1. Hal. 73.

## *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak*

cenderung dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing kasus. Ketidaksesuaian ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya pelatihan khusus bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menangani berbagai jenis tindak pidana anak.

Berikut hasil wawancara dengan Ali Akbar Syam selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone:<sup>23</sup>

*“seharusnya harus sesuai dengan aturan tetapi sekarang semua pembimbing kemasyarakatan bisa menangani kasus dilihat lagi dari segi berat tidaknya kasusnya dan pengalaman dari pembimbing kemasyarakatan itu sendiri, bisa tidaknya pembimbing kemasyarakatan menangani kasus tersebut atau tidak”.*

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pembimbing kemasyarakatan tidak mengikuti aturan yang ada, dimana seharusnya pembimbing kemasyarakatan melakukan tugas pembimbingan dan pengawasan yang disesuaikan dengan jabatan dan kategori tindak pidana klien anak.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Muh.Marwan selaku Kasubsi BKA Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone:<sup>24</sup>

*“karena luasnya wilayah kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang ada di Bapas Watampone, sehingga semua pembimbing kemasyarakatan bisa menangani kasus yang masuk, tindak pidana yang banyak merupakan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak misalnya pencurian, lakalantas”.*

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa karena adanya faktor jumlah pembimbing kemasyarakatan dan cakupan wilayah kerja balai pemasyarakatan kelas II Watampone yang luas sehingga pembimbing kemasyarakatan harus menangani kasus walaupun tidak sesuai dengan kategori dari jabatannya.

Berdasarkan peraturan Menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan dalam Pasal 7 dijelaskan uraian kegiatan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. pembimbing kemasyarakatan pertama/ahli pertama, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- b. Pembimbing kemasyarakatan muda/ahli muda, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4.
- c. Pembimbing kemasyarakatan madya/ahli madya, melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ali Akbar Syam selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.00, di Kantor Balai Pemasyarakatan Watampone.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Muh.Marwan selaku Kasubsi Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.00, di Kantor Balai Pemasyarakatan Watampone.

- d. Pembimbing kemasyarakatan utama/ahli utama, melakukan Analisa, penelitian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2.

Modal utama dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan yang profesional yang berfikiran maju sesuai dengan tuntutan dan mengikuti perkembangan jaman dalam menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang semakin komplek dan modern. Dalam meningkatkan kemampuan pembimbing kemasyarakatan yang handal dan professional, sahrusnya pembimbing kemasyarakatan diikutsertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemsyarakatan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan formal sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan. Hal ini bisa menjadikan pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

Standar kemampuan PK dalam menangani klien adalah sebanyak 12 layanan klien/bulan yang terdiri dari layanan pembimbingan, pendampingan, pengawasan diselesaikan dalam 1 hari untuk setiap layanan sedangkan untuk kegiatan penelitian kemasyarakatan dibutuhkan waktu 3 hari untuk 3 layanan selama 1 bulan. Kegiatan lainnya dibutuhkan 2 hari kerja. Jadi selama 1 bulan waktu kerja yang efektif sebanyak 20 hari kerja sehingga dalam setahun PK harus menyelesaikan 12 layanan atau 144 layanan klien/tahun.

Menjadi Pembimbing Kemasyarakatan harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut adalah beberapa syarat umum untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan:<sup>25</sup>

- a. Pendidikan, harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S1, biasanya dalam bidang ilmu sosial, hukum, psikologi, atau kriminologi. Jurusan yang diutamakan adalah yang berkaitan dengan pekerjaan sosial atau penanganan kasus hukum.
- b. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pembimbing Kemasyarakatan biasanya merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenkumham. Jadi, seseorang yang ingin menjadi pembimbing kemasyarakatan perlu mengikuti proses rekrutmen CPNS atau pegawai kontrak di Kemenkumham terlebih dahulu.
- c. Kualifikasi Khusus, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk bekerja dengan berbagai kelompok usia dan latar belakang serta dapat memahami dan menangani masalah individu atau kelompok dan memiliki kemampuan untuk memediasi dan mendampingi.
- d. Mengikuti Pelatihan, setelah diterima calon pembimbing kemasyarakatan harus mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Kemenkumham untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan. Pelatihan ini biasanya mencakup teknik konseling, penanganan kasus, asesmen kebutuhan klien, dan teknik intervensi sosial.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Fahruryzy selaku pembimbing kemasyarakatan Bapas Watampone.

- e. Memiliki Sertifikasi, beberapa posisi pembimbing kemasyarakatan memerlukan sertifikasi khusus yang dikeluarkan oleh Kemenkumham atau lembaga terkait setelah menyelesaikan pelatihan.
- f. Pengalaman Kerja (Opsional), Meskipun tidak selalu diwajibkan, pengalaman di bidang konseling, pendampingan, atau kerja sosial bisa menjadi nilai tambah.
- g. Syarat Administratif Lainnya, tidak memiliki catatan criminal dan harus memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan mental.

#### **4. Kesimpulan**

Tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum efektif karena lambatnya permintaan untuk pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak kepolisian, luasnya cakupan wilayah kerja Bapas serta adanya perbedaan penafsiran antara penegak hukum dalam pelaksanaan diversi. Penelitian kemasyarakatan dilakukan atas permintaan dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan awal dan memberikan pembimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap anak serta melakukan pengawasan secara langsung yaitu turun langsung melihat kondisi anak dan pengawasan tidak langsung berupa laporan dari pihak orang tua/petugas.

#### **5. Referensi**

##### **Buku**

- Agung Wahyono. *et.al* .1983. *Tinjauan Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Emilia Susanti. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak (Problematika Penegakan Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. Pusaka medika. Bandarlampung.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Depok. Rajagrafindo persada.

##### **Jurnal**

- Ahmi Resna Laeni Harahap. *et.al*. 2022 Januari. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan*. Jurnalrectum. Vol.4.
- Djoko Setiyono. 2017. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan (Modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil)*. Jakarta. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Ganis Vitayanty Noor. *et.al*. 2016. *Optimalisasi peran balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012*. Journal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Vol 5. Nomor 2.
- Nurkhalidah. 2019. *Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan*

## ***Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak***

*Memperoleh Pembebasan Bersyarat, Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan.  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Vol. 2 No. 1.*

### **Website**

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada Tanggal 7 November 2024, Pukul 19.53 WITA.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Tanggal 11 November 2024, Pukul 18.07 WITA.

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.